

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

Dalam implementasi Kenaikan Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1974 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jumlah Pernikahan di bawah umur semenjak adanya kenaikan usia perkawinan dan diimplementasikan tidak berkurang akan tetapi malah bertambah. Maka dari itu dapat dikatakan implementasinya belum efektif, mengingat bahwa belum dilaksanakannya ketentuan batas usia perkawinan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan oleh masyarakat yaitu dengan terbuktinya pasangan mempelai yang mendaftarkan perkawinannya pada usia yang belum mencukupi ketentuan batas umur usia pernikahan. Berdasarkan hasil laporan tahunan sebelum dan sesudah kenaikan usia perkawinan mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 terdapat 62 orang dengan rincian laki-laki 8 dan perempuan sebanyak 44 dengan perbandingan dominan perempuan daripada laki-laki. Implementasi tidak berjalan disebabkan oleh faktor yaitu masyarakat, kebudayaan dan sarana pendukung. Oleh karena itu KUA mengupayakan agar implementasi berjalan sesuai tujuan dengan mengadakan sosialisai yang lebih intensif dan serta mengandeng fasilitas yang ada di masyarakat.